

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah menempatkan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional, upaya menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu fokus pembangunan nasional, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan perekonomian Indonesia berada pada perekonomian tradisional yang ditandai dengan sektor usaha kerakyatan yaitu sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 di Indonesia memiliki dampak yang cukup besar bagi perbankan bahkan pada sektor ekonomi. Sektor ekonomi yang mampu bertahan pada saat itu ialah sektor UMKM (Sarfiyah et al., 2019). Peranan UMKM pada pertumbuhan ekonomi sangat besar dan menjadi primadona disemua kalangan masyarakat Indonesia, dan semakin meningkat pembiayaan umkm sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dan mengurangi pengangguran. Diketahui jumlah UMKM hingga saat ini mencapai 64 juta yang tercatat di Badan Pusat Statistik. UMKM dapat berkembang karena adanya pembiayaan yang disediakan oleh bank dalam hal ini Bank Umum Syariah.

Menurut Fauzi & Murniawaty (2020) Bank Umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada zaman sekarang, masyarakat mulai berfikir untuk menerapkan pola hidup sesuai syariat islam, bukan hanya mengenai *fashion*

seperti model penggunaan hijab oleh kaum wanita namun juga dalam perekonomian khususnya pada bidang perbankan. Jumlah keyakinan yang menganut agama terbesar di Indonesia adalah islam, hal ini diimbangi dengan jumlah perbankan syariah dari tahun ke tahun yang mengalami perkembangan, tercatat hingga saat ini jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia mencapai 14 bank yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Masyarakat dengan kesadaran sendiri, mulai memindahkan transaksi dana khususnya untuk meminjam ke bank syariah. Karena bank syariah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada aturan islam sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi di bank sesuai dengan aturan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Salah satu peran penting bank syariah adalah menyediakan pembiayaan khususnya di bidang UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan penggerak utama sekaligus menjadi tulang punggung dalam perekonomian di Indonesia. UMKM menjadi wadah bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang sangat efisien dan bersifat padat karya, kegiatan ini tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan dan keterampilan. Keberadaan UMKM bukan hanya dianggap penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan *aktivitas* ekonomi. Hal ini dikarenakan jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang demikian besar. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis ekonomi, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM (Jayanti & Anwar, 2016).

Perkembangan UMKM tidak lepas dari adanya pembiayaan dari perbankan, namun masih ada beberapa kendala dalam penyaluran pendanaan bagi UMKM, seperti pembiayaan yang tidak merata, persyaratan kelengkapan izin usaha ataupun mengenai pencatatan keuangan. Adanya beberapa kendala tersebut, masyarakat lebih memilih meminjam pada kerabat, saudara bahkan rentenir karena dana yang dibutuhkan lebih cepat cair dari pada melalui proses pengajuan pada bank. Padahal kita tahu bahwa pendanaan dari bank itu sangat penting bagi pelaku UMKM yang secara tidak langsung penting bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang harus diambil dari pihak perbankan agar proses pembiayaan dapat disalurkan dengan baik dan lebih merata.

Berdasarkan data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Januari 2015-Juli 2020, berikut data statistik pembiayaan UMKM di Indonesia.

Tabel 1.1
Jumlah Pembiayaan berdasarkan Jenis Penggunaan dan
Kategori Usaha Tahun 2015-2020
(dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Jumlah Pembiayaan
2015	40.878
2016	44.047
2017	44.977
2018	44.819
2019	51.850
2020	56.062

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015-2020.

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan UMKM tahun 2015-2020 mengalami fluktuatif. Jumlah pembiayaan UMKM

pada tahun 2015 Rp 40.878 miliar. Tahun berikutnya naik menjadi Rp 44.047 miliar, dan pada tahun 2017 pembiayaan mencapai Rp 44.977 miliar. Namun pada tahun 2018 jumlah pembiayaan mengalami penurunan menjadi Rp 44.819 miliar. Sedangkan tahun 2019 jumlah pembiayaan mengalami lonjakan cukup besar yaitu mencapai Rp 51.850 miliar. Serta sampai Juli 2020 jumlah pembiayaan UMKM sebesar Rp 56.062 miliar.

Pembiayaan pada bank syariah untuk UMKM tidak lepas dari penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah. Sumber dana bank diantaranya bersumber dari dana dari modal sendiri, dana pinjaman dari pihak luar, dan dana dari masyarakat. Dana dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh perbankan berupa giro, deposito dan tabungan (Samsiah et al., 2019).

Tabel 1.2
Jumlah Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah
Tahun 2015-2020
(dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Jumlah Dana Pihak Ketiga
2015	174.895
2016	206.407
2017	238.393
2018	257.606
2019	288.978
2020	289.646

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015-2020.

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Dana Pihak Ketiga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah dana pihak ketiga sebesar Rp 174.895 miliar dengan jumlah pembiayaan Rp 40.878 miliar dan pada tahun 2016 jumlah dana pihak ketiga mencapai Rp 206.407 miliar dengan total pembiayaan pada tahun tersebut sebesar Rp 44.047 miliar.

Jumlah dana pihak ketiga pada tahun 2017 sebesar Rp 238.225 miliar dengan jumlah pembiayaan Rp 44.977 miliar, tahun 2018 jumlah dana pihak ketiga sebesar Rp 257.606 miliar dengan jumlah pembiayaan Rp 44.819 miliar. Pada tahun 2019 jumlah dana pihak ketiga mencapai Rp 288.978 miliar dan jumlah pembiayaannya sebesar Rp 51.850 miliar. Kenaikan jumlah Dana Pihak Ketiga juga terjadi hingga Juli 2020 sebesar Rp 289.646 miliar dengan jumlah pembiayaan Rp 56.062 miliar. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dihimpun, maka semakin mudah bank dalam melakukan penyaluran kredit kepada pihak yang membutuhkan, sehingga semakin besar jumlah alokasi yang diberikan oleh perbankan (Meidawati, 2018). Sehingga dapat dikatakan bahwa Tabel 1.2 sedikit menyimpang dari teori karena pada tahun 2018 dana pihak ketiga tetap naik namun pembiayaan mengalami penurunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulastri(2018) menyatakan Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia periode 2015-2017. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangestuti(2018) bahwa Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM periode 2012-2017.

Selain dana pihak ketiga, salah satu hal yang penting dalam menjalankan bisnis perbankan adalah kecukupan modal. *Capital Adequacy Ratio* menjadi indikator kemampuan suatu bank untuk menutupi penurunan dari aset sebagai akibat dari kerugian bank yang ditimbulkan aset berisiko (Purwaningtyas & Hartono, 2020). Bank Indonesia menetapkan bahwa bank

umum wajib menyediakan modal minimal yang dimiliki, dinyatakan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Kuncoro dan Suhardjono (dalam Choerudin, Yuniatun, & Kusdiasmo, 2016) menyatakan standar yang ditetapkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS), besarnya CAR yaitu minimal 8%.

Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) berarti maka bank dapat membiayai kegiatan operasional serta memberikan kontribusi bagi profitabilitas yang besar pula. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan (Hakiim & Rafsanjani, 2016).

Tabel 1.3
Tingkat Rasio *Capital Adequacy Ratio* pada Bank Umum Syariah
Tahun 2015-2020

Tahun	Tingkat Rasio CAR
2015	15,02%
2016	16,63%
2017	17,91%
2018	20,39%
2019	20,59%
2020	20,93%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015-2020.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat rasio CAR pada tahun 2015 sebesar 15,02% dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 40,878 miliar. Tahun 2016 nilai CAR yaitu 16,63% dengan total pembiayaan pada tahun tersebut sebesar Rp 44.047 miliar. Sedangkan pada tahun 2017 tingkat kecukupan modal sebesar 17,91% dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 44.977 miliar dan pada tahun 2018 tingkat rasio CAR 20,39% dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 44.819 miliar serta pada tahun 2019 tingkat rasio CAR tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu 20,59% dengan

jumlah pembiayaan sebesar Rp 51.850 miliar. Akhir Juli 2020 jumlah rasio CaR sebesar 20,93% dengan pembiayaan mencapai Rp 56.062 miliar.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari(2019) menyatakan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah(2018) menunjukkan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM

Salah satu yang menjadi perhatian utama pada bank syariah yaitu tingkat resiko, terlebih lagi dengan kredit yang disalurkan, dimana bisa terjadi kemungkinan akan adanya resiko gagal bayar. Dalam perbankan hal tersebut disebutkan dengan istilah kredit bermasalah (NPL) sedangkan dalam bank syariah disebut pembiayaan bermasalah (NPF).

Cara mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yaitu dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin meningkatnya NPF akan mengakibatkan bank kekurangan modal sehingga dana yang disalurkan pada periode berikutnya akan turun tentu hal ini akan menurunkan jumlah pendapatan (profitabilitas) bank tersebut. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat NPF maka semakin tinggi resiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak bank (Yanthiani, 2019). Akibat tingginya NPF bank harus menyediakan cadangan yang lebih besar, sehingga akan mengurangi cadangan modal yang dimiliki oleh bank (Rafsanjani, 2018).

Tabel 1.4
Tingkat Rasio *Non performing Financing* pada Bank Umum Syariah
Tahun 2015-2020

Tahun	Tingkat Rasio NPF
2015	4,84%
2016	4,42%
2017	4,76%
2018	3,26%
2019	3,23%
2020	3,31%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015-2020.

Dapat dilihat pada tabel 1.4 perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) dari tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami fluktuatif. Tingkat rasio NPF pada tahun 2015 mencapai 4,84% dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 40.878 miliar. Pada tahun 2016 tingkat pembiayaan bermasalah turun menjadi 4,42% dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 44.047%. Sedangkan pada tahun 2017 tingkat rasio NPF naik hingga 4,76% dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 44.977 miliar. Untuk tahun 2018 tingkat rasio NPF mengalami penurunan kembali menjadi 3,26% dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 44.819 miliar serta tahun 2019 tingkat rasio NPF 3,23% dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 51.850 miliar, dan untuk tahun 2020 tingkat NPF sebesar 3,31% dengan pembiayaan Rp 56.062 miliar.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahiddudin(2018) menyatakan variabel *Non Performing Financing* mampu menjelaskan variabel Pembiayaan UMKM. Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Tresnawati(2019) menunjukkan bahwa variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM.

Membicarakan kredit macet atau NPF, berarti tentu juga harus membicarakan tentang profitabilitas, dimana profitabilitas di defenisikan sebagai kemampuan nasabah untuk menghasilkan laba. Sebab, bila kita melogikakan keadaan yang ada, maka akan timbul suatu pernyataan, tentang semakin tinggi kredit macet atau NPF yang ada, maka akan semakin rendah pula pendapatan atau profit yang di dapat oleh lembaga keuangan syariah (Lubis, 2019).

Laba merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah usaha, termasuk juga bagi usaha perbankan. Alasan dari pencapaian laba tersebut dapat berupa kecukupan dalam pemenuhan kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas (Prihartini & Dana, 2018).

Tabel 1.5
Tingkat Rasio *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah
Tahun 2015-2020

Tahun	Tingkat Rasio ROA
2015	0,49%
2016	0,63%
2017	0,63%
2018	1,28%
2019	1,73%
2020	1,38%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015-2020.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa tingkat rasio ROA pada tahun 2015 paling rendah dari tahun setelahnya yaitu 0,49%. Sedangkan pada tahun

2016 dan 2017 tingkat rasio ROA tidak mengalami peningkatan maupun penurunan namun terjadi peningkatan dari tahun 2015 yaitu 0,63%. Pada tahun 2018 tingkat rasio ROA kembali mengalami kenaikan dengan jumlah sebesar 1,28%. Kenaikan juga terjadi pada tahun 2019 mencapai 1,73%. Namun pada Juli 2020 tingkat rasio ROA mengalami penurunan menjadi 1,38%.

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Semakin besar nilai ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan asset atau dengan kata lain ROA yang tinggi menunjukkan bank telah menyalurkan pembiayaannya dan memperoleh pendapatan dari bagi hasil. Jika nilai ROA tinggi berarti bank menggunakan aktivitya dengan optimal dan mampu memperoleh pendapatan. Dengan kelancaran tersebut, maka bank akan lebih mudah dalam menyetujui kredit yang diajukan oleh nasabahnya karena tingkat kemampuan bank dalam memperoleh laba sudah baik (Putri & Akmalia, 2016).

Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Azhmi(2019) menunjukkan variabel independen ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UKM. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhardjo (2016) menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit UKM.

Beberapa penelitian yang terkait dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang beragam ada yang menunjukkan signifikan maupun yang tidak signifikan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan UMKM, ditambah lagi adanya dampak virus Corona yang melanda Indonesia pada tahun 2020 ini, apakah pembiayaan UMKM mengalami penurunan, stabil, atau bahkan mengalami kenaikan dan bagaimana dengan pengaruhnya dari berbagai faktor pembiayaan UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengaruh variabel jumlah dana pihak ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, Dan *Return On Asset* terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada bank umum syariah periode Januari 2015-Juli 2020. Sehingga peneliti tertarik untuk memilih judul **“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), Dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Alokasi Pembiayaan Umkm Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode Januari 2015 - Juli 2020)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah periode Januari 2015-Juli 2020?

2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah periode Januari 2015-Juli 2020?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah periode Januari 2015-Juli 2020?
4. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah periode Januari 2015-Juli 2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini antara lain yaitu:

1. Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah periode Januari 2015-Juli 2020.
2. Menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah periode Januari 2015-Juli 2020.
3. Menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah periode Januari 2015-Juli 2020.
4. Menganalisis pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah periode Januari 2015-Juli 2020.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena perbedaan antara teori dalam perkuliahan dengan kenyataan di lapangan. Serta diharapkan dapat mengetahui dan meningkatkan wawasan di bidang perbankan syariah mengenai alokasi pembiayaan UMKM pada bank umum syariah di Indonesia.

2. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan bermanfaat untuk perusahaan perbankan, khususnya Bank Umum Syariah. Serta untuk menambah sumber referensi dan informasi bagaimana membuat kebijakan yang berkaitan dengan alokasi pembiayaan UMKM dan strategi peningkatan pembiayaan agar lebih meningkatkan pembiayaan disektor UMKM.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa saja yang menjadi isi dari penulisan ini, maka dapat dikemukakan susunan dan rangkaian dari masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah menguraikan tentang pokok-pokok yang menjadi situasi atau kesenjangan hasil

penelitian. Rumusan masalah merupakan inti dari desain sebuah skripsi yang dikaji. Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang berhubungan dengan sasaran yang hendak dicapai. Manfaat penelitian mengenai berbagai manfaat yang diperoleh bagi akademis maupun prakti, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang kajian teori mengenai pokok-pokok teori yang terdiri dari Bank Umum Syariah, alokasi pembiayaan UMKM, dana pihak ketiga (DPK), *capital adequacy ratio* (CAR), *non performing financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian yang relevan dengan judul yang di angkat oleh penulis untuk memperkuat dan membantu dalam proses penelitian. Kerangka berpikir merupakan uraian teoritis tentang cara memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan serta hipotesis berisi pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian tentang ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel serta teknik analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai uraian tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisa data serta pembahasan hasil analisis data atau pembuktian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai uraian tentang kesimpulan yang di dapatkan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran.